



PUTUSAN
Nomor xxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

penggugat, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa, sebagai Penggugat;

Lawan

tergugat, agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat
tinggal di Kabupaten Minahasa, sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 7 September 2023 dengan Nomor Register xx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Sea Kab. Minahasa pada tanggal 26 Juni 2010, sebagaimana tercatat pada Akta Perkawinan Nomor : xx5 tanggal 30 Juni 2010;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak lahir pada tanggal 14 September 2010 di Desa Sea Kab. Minahasa, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: xx
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan terjalin sangat harmonis serta rukun dan damai akan tetapi ketika Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Perum Malimbukan Desa Sea Jaga III, awal Februari 2020 sudah tidak harmonis lagi, selalu timbul berselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi cekcok secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki Pria Idaman Lain bernama xx dan telah kumpul kebo sampai sekarang;
4. Bahwa puncaknya setelah terjadi cekcok pada bulan Mei 2020 Tergugat turun dari rumah sehingga Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sudah pisah rumah, pisah ranjang dan pisah meja makan dan

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang ini;

5. Bahwa sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak kami yang bernama xanak ketika itu masih berusia 10 dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Tergugat sebagai ibunya;
6. Bahwa sampai sekarang segala kebutuhan hidup, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang bernama anak tersebut dalam tanggung jawab Penggugat;
7. Bahwa dari permasalahan yang diuraikan, maka Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat.

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Desa Sea Kab. Minahasa pada tanggal 26 Juni 2010, sebagaimana tercatat pada Akta Perkawinan Nomor : xx tanggal 30 Juni 2010 putus karena perceraian ;
3. Menetapkan menurut hukum anak yang bernama anak lahir pada tanggal 14 September 2010 di Desa Sea Kab. Minahasa, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 02340/Disp/Mhs/2012, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk memberitahukan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan tentang perceraian ini dan dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk keperluan itu ;
5. Biaya-biaya perkara ditetapkan menurut hukum ;
6. Mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 September 2023, tanggal 27 September 2023 dan tanggal 12 Oktober 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 7102132206880003 atas nama : penggugat bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xx atas nama : tergugat . bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx antara penggugat dengan tergugat bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02340/Disp/Mhs/2012 atas nama : anak bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluargapenggugat . bermeterai cukup diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan Bersama antara :penggugat dengan tergugat tertanggal 16 April 2023. bermeterai cukup diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **saksi 2** , dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Sea Kab. Minahasa pada tanggal 26 Juni 2010 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak , lahir pada tanggal 14 September 2010 di Desa Sea Kab. Minahasa;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian awal Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan cekcok secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki Pria Idaman Lain bernama xx

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya setelah terjadi cekcok pada bulan Mei 2020 Tergugat turun dari rumah sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tinggal dengan Pria Idaman Lain bernama Relly Pesik dan sudah mempunyai Anak;

2.saksi 2 , dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Sea Kab. Minahasa pada tanggal 26 Juni 2010 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak lahir pada tanggal 14 September 2010 di Desa Sea Kab. Minahasa;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian awal Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan cekcok secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki Pria Idaman Lain bernama Relly Pesik;
- Bahwa puncaknya setelah terjadi cekcok pada bulan Mei 2020 Tergugat turun dari rumah sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tinggal dengan Pria Idaman Lain bernama xx dan sudah mempunyai Anak;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Sea Kabupaten Minahasa pada tanggal 26 Juni 2010 sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor xx tanggal 30 Juni 2010 putus

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang terus menerus sejak awal Februari 2020 disebabkan karena Tergugat telah memiliki Pria Idaman Lain bernama xx dan puncaknya setelah terjadi cekcok tersebut pada bulan Mei 2020 Tergugat turun dari rumah sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi sampai layaknya sebagai suami isteri sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 telah dicatitkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 26 Juni 2010 sesuai dengan kutipan akta pekawinan Nomor xx tanggal 30 Juni 2010 maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa dengan telah sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian awal Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan cekcok secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki Pria Idaman Lain bernama Relly Pesik dan puncaknya setelah terjadi cekcok pada bulan Mei 2020 Tergugat turun dari rumah sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi sampai sekarang dimana Tergugat sekarang sudah tinggal dengan Pria Idaman Lain bernama Relly Pesik dan sudah mempunyai Anak;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan didukung dengan bukti P-6 menurut Majelis Hakim dipandang saling bersesuaian dan membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok yang terus menerus disebabkan Tergugat sudah memiliki pria idaman lain sehingga Penggugat dan Tergugat tidak berkeinginan mempertahankan perkawinannya lagi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya sebagai suami isteri sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan tersebut sejalan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian fakta hukum diatas menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangganya lagi dan mereka sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah sulit untuk mempertahankan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atau sulit untuk diharapkan mereka dapat hidup rukun kembali dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-4 dan P-5 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang orang Anak perempuan yang bernama anak, lahir pada tanggal 14 September 2010 di Desa Sea Kab. Minahasa, sesuai dengan Akta Kelahiran xx dimana Penggugat dalam petitumnya meminta agar anak tersebut tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri menurut Majelis Hakim petitum tersebut tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian petitum Penggugat angka tiga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat;

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-3 bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka haruslah diperintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa agar didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4(empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka sesuai dengan hukum acara perkara perdata maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dengan demikian Petitum angka 5(lima) Penggugat juga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Sea pada tanggal 26 Juni 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK2606201000565 tertanggal 3 Juni 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama anak , lahir pada tanggal 14 September 2010 di Desa Sea Kab. Minahasa, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 02340/Disp/Mhs/2012, berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai Anak tersebut dewasa dan mandiri ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini yang telah

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetapi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh kami Maria Magdalena Sitanggang.S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Ronald Massang, S.H, M.H dan Felix Ronny Wuisan, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Awal Son Wellem Sasube, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim anggota :

Hakim Ketua,

Ronald Massang, S.H.M.H.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Awal Son Wellem Sasube, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp10.000,00 |
| 2. Proses..... | Rp150.000,00 |
| 3. Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp443.000,00 |
| 5. Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| Jumlah..... | Rp643.000,00 |

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)